



PERJANJIAN KERJASAMA



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) PALANGKA RAYA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI (STAKatN) PONTIANAK

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 148/Ikn.06/HM.01/1/2024

NOMOR : 185/Sak.01/HM.01/01/2024

Pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di kampus Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Telhalia, M.Th., D.Th** : Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, berkedudukan di Kampus IAKN Jalan Tampung Penyang RTA. Milono Km. 6 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. Sunarso S.T.,M.Eng.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak, berkedudukan di Kampus STAKatN Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak, yang selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 040914/B.II/3/2022;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM Pasal 1

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 tentang pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang - Undang No 68 tahun 2008 tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar Program Kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pemberdayaan sumber daya **PARA PIHAK**.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. **PARA PIHAK** menyelenggarakan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan;
2. **PARA PIHAK** dapat melaksanakan program pada pertukaran dosen, studi banding, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan;
3. **PARA PIHAK** dapat melaksanakan program kerjasama penulisan karya ilmiah.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, sementara Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan membuat Program Perjanjian Kerjasama sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. **PARA PIHAK** akan menyusun rencana kerja, kegiatan, draft Perjanjian Kerjasama dan anggaran dalam rangka Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara bersama-sama.

BAB VI
BIAYA
Pasal 6

Segala biaya yang timbul dari akibat kegiatan yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha menyelesaikan masalah yang timbul di kemudian hari dengan cara musyawarah;
2. Perubahan terhadap kesepakatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
REKTOR IAKN PALANGKA RAYA



10000
METERAI
TEMPEL
4CDA9ALX050970045

TELHALIA, M.Th., D.Th

PIHAK KEDUA
KETUA STAKatN PONTIANAK



KEMENTERIAN AGAMA
BADAN TINGGI AGAMA K
PONTIANAK
REPUBLIC INDONESIA

Dr. SUNARSO, S.T.,M.Eng.